



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

Jl. Gunung Gending No:27 Call Center 08234444046 Kode Pos 68184

**PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
Nomor : 141/ 11 /35.09.30.2009/SK/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA (RT) & RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mewadahi partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat Desa serta menciptakan akses agar masyarakat Desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Desa, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Bahwa guna mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu diatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, juncto Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan, serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
6. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakata Desa dan Lembaga Adat;
7. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Rekrutmen Terbuka RT/RW Periode 2022 - 2027 dan Hasil Seleksi Interview/Fit & Propertest Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini Sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Sidomulyo Periode Tahun 2022 sampai dengan 2027.
- Kedua : Dengan Berlakunya keputusan ini maka keputusan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Desa Sidomulyo
Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

TTD

KAMILUDIN,S.Kep.Ners

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA SIDOMULYO



ADI WAHYUDI